

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pengawasan Pengelolaan Iuran Tabarru dan Tabungan pada Produk Mitra Mabrur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi**

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi mengeluarkan produk mitra mabrur (tabungan dana haji) produk ini untuk mempersiapkan biaya penyelenggaraan dana haji, sebagai perusahaan asuransi maka asuransi syariah menawarkan produk-produk perasuransianya. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai calon peserta asuransi. Produk Mitra Mabrur Plus merupakan salah satu produk yang ada di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 wolter monginsidi dengan mitra mabrur Bumiputera tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menawarkan dana mudharabah (bagi hasil) dan terutama perlindungan (asuransi).<sup>1</sup>

Penyisihan Kontribusi Tabarru yang belum merupakan pendapatan atau Hak :

1. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan atau hak untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan Penyisihan

---

<sup>1</sup> Company Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi.

Kontribusi yang belum menjadi pendapatan hak (KYBMP) dengan hasil perhitungan Premi.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- a) Produk investasi yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus yang *tabarru'*-nya yang dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui.
- b) Produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) yang *tabarru'*-nya dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui.
- c) Asuransi jiwa ekawarsa, asuransi kesehatan tahunan, asuransi kerugian tahunan.

2. Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi pendapatan hak (KYBMP) dihitung berdasarkan proporsi iuran *tabarru'* secara harian sampai dengan masa asuransi yang belum dijalani.

3. Premi dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Premi dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi pendapatan hak (KYBMP).

- b) Rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihitung dari klaim dibayar ditambah kenaikan penyisihan klaim selama periode 1 (satu) tahun dibagi iuran *tabarru'* yang menjadi hak selama periode yang sama.
- c) Klaim dibayar dan kenaikan penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanyalah klaim yang terjadi pada periode 1 (satu) tahun tersebut.
- d) Rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga).
- e) Iuran *tabarru'* yang menjadi hak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah iuran *tabarru'* selama periode 1 (satu) tahun ditambah penurunan Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi pendapatan hak (KYBMP) atau dikurangi kenaikan Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi pendapatan hak (KYBMP) pada periode tersebut.<sup>2</sup>

Pengelolaan dana dalam arti perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor-kantor cabang hanya merupakan “pintu gerbang” atau perantara dan penghubung bagi nasabah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat.

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada

---

<sup>2</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/suratedaranojk/Documents/SAL%20Lampiran%20SEOJK%2028%20-%20Penyisihan%20%20Teknis%20Kontribusi.pdf> diunduh pada 24 Agustus 2019 pukul 13:44 Wib.

kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan premi diasuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Hal ini menganut system *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau “santunan kebajikan” ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau “nilai tunai”. Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

Pengawasan Pengelolaan Iuran Tabarru dan Tabungan melakukan segregat account atau pemisahan rekening untuk masing-masing dana, dan tidak digabung dalam buku rekening atau dipisahkan. Karena ketika kontibusi (premi) terdapat dana ujroh, dan tabungan dana tabarru (dipisahkan), untuk beberapa rekening tersebut. Poin pertama dilakukannya pemisahan rekening baik itu rekening yang terpisah antara dana tabarru dan dana tabungan, contohnya calon nasabah menggunakan buku rekening BNI tetapi calon nasabah tersebut harus memiliki

rekening khusus yakni rekening khusus tabungan dan rekening khusus tabarru, keduanya dipisahkan karena karakter dana tabarru dan dana tabungan itu berbeda.<sup>3</sup>

Strategi investasi pengelolaan akan berbeda tujuannya pertama target yang kedua risk profile, dan ini mempengaruhi strategi dua poin tersebut. Dalam hasil pengawasan tersebut poin ketiga adalah Komite Investasi atau Komite Pengelolaan dana tabarru dan dana tabungan. Strategi investasi di dana tabarru adalah dana untuk mengcover resiko artinya harus mempersiapkan likuiditas dengan cukup, likuiditas tersebut untuk mengcover resiko, karena resiko yang terjadi bisa saja dalam tahun ini sekian, dan ini mempengaruhi tujuan dan strateginya, jika misalnya dana tabarru tersebut akan menempatkan pada instrumen-instrumen yang liquid misalnya deposito reksadana dan pasar uang, kemudian Strategi investasi cara mengelolanya adalah melakukan alokasi-alokasi penempatan investasi antara dana tabungan dan dana tabarru, berbeda jika dana tabarru tujuannya untuk mencukupi kebutuhan yang likuiditas, ketika ada klaim jika untuk mencukupi kebutuhan artinya instrumen investasinya bersifat yang liquid-liquid seperti deposito.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

---

<sup>3</sup> Yusep Shidik Fajiri Kepala Dapertemen Investasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi, diwawancarai oleh Hana Jamilah, pada hari Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 09.00 wib.

stabil. Hal yang tidak kalah penting adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan, yaitu sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya. Khusus di sektor Perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank, serta untuk melakukan pemeriksaan bank. Dengan demikian, masalah perizinan untuk pendirian bank, serta pencabutan izin usaha bank menjadi kewenangan OJK.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), dimana ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan undang-undang paling lambat 30 Desember 2010.<sup>5</sup>

Dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang (RUU) Sekroal yang tidak berkaitan dengan kerkondasi kewenangan pembinaan dan pengawasan tetap pada menteri (antara lain pasal 16). Pada UU No. 40 Tahun 2014 mengenai pengawasan dan pengaturan di atur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 67 ditegaskan dalam pembagian tugas antara OJK dan Menteri Keuangan bahwa

---

<sup>4</sup> Hesty D. Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan Cetakan ke 1 (jakarta:2014) hlm, 115.

pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan menteri bertugas menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Dalam pasal 60 diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) OJK memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyetujui atau menolak memberikan izin usaha perasuransian
- b. Mencabut izin usaha perasuransian
- c. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian
- d. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.<sup>6</sup>

## **B. Fungsi Pengawasan Pengelolaan Iuran Tabarru dan Tabungan pada produk Mitra Maburr PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi**

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 wolter Monginsidi pada produk Mitra maburr bahwa profile yang diperoleh dari salah satu yaitu dari bagian teknis. Dan pengelolaan itu diawasi oleh komite investasi jadi komite

---

<sup>6</sup> Gemala dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), hlm 271-272.

investasi terdiri dari para direksi dan didalam komite tersebut ada bagian aktuarial, dan komite investasi ini juga mengawasi bagaimana performen dari masing-masing produk tersebut, dari masing-masing investasi dana tabarru dan secara periodik melakukan meeting atau rapat komite investasi untuk mengupdate kondisi-kondisi yang terjadi.<sup>7</sup>

Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi ada yang namanya departemen investasi dimana kepala departemen investasi bertanggung jawab untuk memaksimalkannya. Tentunya kepala departemen investasi akan bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu pihak bank, pihak manajemen investasi dari luar. Karena akan melakukan penempatan-penempatan juga itulah fungsi departemen investasi, untuk mengawasi mitra. Bahwa yang dikelola oleh mitra tersebut menunjuk salah satu (Market Intelligence) MI untuk mengolah dana tabungan tersebut dan melakukan salah satu kerja sama evaluasi mengusulkan departemen investasi untuk melakukan penempatan kerja sama dengan MI yang akan mengelola dana mabrur atau dana tabungan yang akan dituangkan di dalam komite, jika usulan tersebut diterima maka selanjutnya akan jalankan.<sup>8</sup>

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Asuransi Syariah Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai

---

<sup>7</sup> Yusep Shidik Fajiri Kepala Departemen Investaasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi, diwawancarai oleh Hana Jamilah, pada hari Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 09.00 wib.

<sup>8</sup> Yusep Shidik Fajiri Kepala Departemen Investaasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Wolter Monginsidi, diwawancarai oleh Hana Jamilah, pada hari Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 09.00 wib.

dengan ketentuan syariah. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan sistem syariah seperti asuransi syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan rapat umum pemegang saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan tersebut.<sup>9</sup>

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah.<sup>10</sup>

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasannya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Pengawasan terhadap Asuransi Syariah Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha

---

<sup>9</sup> Abdullah Amrin Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta : 2011) hlm 283.

<sup>10</sup> Irwan misbac kedudukan dan fungsi dewan pengawas syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di indonesia.

asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum pada pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Dalam upaya pengawasan terhadap asuransi syariah suatu lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah dibentuklah DSN dan DPS. Dalam menjalankan tugasnya DSN-MUI paling tidak perlu melakukan pembenahan dalam dua hal yaitu :

Restrukturisasi.<sup>12</sup>

- a. Upaya restrukturisasi DSN-MUI dalam menghadapi tugas dan tantangan yang cukup berat memang diperlukan. Pertama DSN-MUI bertugas mengawasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisipraktisi yang profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus mengimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN perlu dipimpin oleh seorang executive director yang diambil dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar bekerja secara full time untuk DSN-MUI dengan manajemen moderen.

---

<sup>11</sup> Abdullah Amrin Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta : 2011) hlm 40.

<sup>12</sup> Irwan Misbach Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di indonesia.

b. Repositioning

DSN-MUI bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mampu mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan berperan aktif di DSN-MUI.

Tidak hanya itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga perlu membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah. Dengan adanya legalitas perbankan syariah yang demikian kuat, perlu kiranya memberikan Independensi kepada DSN-MUI, sehingga mampu memberikan kontribusi dan peran serta dengan Institusi-institusi lainnya seperti BI dan Depkeu.

Didalam asuransi syariah pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di indonesia. Termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya disetiap lembaga keuangan syariah, wajib ada DPS yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini sebagai merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip

syariah secara benar. DSN inilah yang kemudian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan dalam asuransi syariah, termasuk menimbang segala sesuatu yang berbentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, dimana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram.

Klaim atau reasuransi syariah dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan diakun khusus ketika diinvestasikan hasil investasinya pun masuk kembali ke akun tabarru. Yang dilakukan dalam mengelola dana harus dengan syariat islam yaitu dengan cara menghilangkan Maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No 53/DSN-MUI/III/2006: Akad 'Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syari'ah menjadi tiga yaitu :

1. Pembukuan dana Tabarru harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah berdasarkan akad Wakalah bil Ujah.<sup>13</sup>

Asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputera syariah, dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk industri diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), sedangkan untuk pengawasan syariah memiliki dewan pengawas syariah sebagai

---

<sup>13</sup> <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn053> diunduh pada Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

mana di atur dalam tentang peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 72 /POJK.05/2016 sebagai berikut :

- a. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
- b. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- c. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- d. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, - 3 - atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu

tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- f. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
- g. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- h. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- i. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
- j. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

- k. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah.
- l. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- m. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
- n. Dana Tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 72 /POJK.05/2016 Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 10.10 wib.